



Pengaturan Dan Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana White Collar Crime

Fanny May Sarah¹, Dea Ayu Pitaloka², Moh. Fadlan Riski³

^{1,2,3}Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹fannyfeb63@gmail.com, ²deaayu2602@gmail.com, ³fadlanrrisky@gmail.com

Abstrak

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi dan mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Kejahatan kerah putih ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya yang pelakunya adalah masyarakat dari golongan sosial ekonomi rendah. Pelaku kejahatan kerah putih meliputi pengusaha, pejabat, dan profesional. Contoh kejahatan kerah putih antara lain malpraktek yang dilakukan oleh dokter, pengacara atau notaris, korupsi antar pejabat, kolusi antara penguasa dan pengusaha, iklan yang menyesatkan, persaingan curang, manipulasi pajak, makanan dan obat-obatan yang membahayakan lingkungan. 4 Modus operandi kejahatan kerah putih kejahatan kerah putih, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terorganisir dan berdasarkan keahlian seseorang. Munir Fuady mengatakan, kejahatan kerah putih juga dapat terjadi di sektor publik, yaitu melibatkan pihak-pihak yang memegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan pekerjaan. Kejahatan kerah putih ini sering terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan sehingga mengakibatkan penyalahgunaan wewenang publik. Korupsi dan suap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, merupakan hal yang sangat banyak dibicarakan dimana-mana, selain korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.

Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, White Collar Crime.

PENDAHULUAN

Di negara kita, yang namanya kejahatan kerah putih atau white collar crime sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat dan dialami. Kejahatan kerah putih atau white collar crime di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat ditandai dengan lemahnya tampilan penegak hukum di tanah air. Kejahatan kerah putih (white collar crime) yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari lemahnya tampilan penegak hukum. Hukum dengan mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi.

White collar crime (kejahatan kerah putih) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat. White collar crime ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, dimana pelakunya adalah orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi yang rendah. Pelaku white collar crime meliputi kalangan pengusaha, pejabat dan kalangan profesional. Contoh-contoh dari white collar crime antara lain malpraktek oleh dokter, pengacara atau notaris, korupsi di kalangan pejabat, kolusi penguasa dengan pengusaha, iklan yang menyesatkan, persaingan curang, manipulasi pajak, makanan dan obat-obatan yang membahayakan lingkungan. Modus operandi dari kejahatan kerah putih atau white collar crime, dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang.

Munir Fuady mengatakan bahwa suatu white collar crime dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (occupational crime). White collar crime ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif. Eksistensi white collar crime yang lain yang lain adalah kejahatan korporasi. Kejahatan jenis ini sangat jarang berlanjut ke meja hijau ranah pidana.

Kejahatan kerah putih atau white collar crime terkait dengan jabatan yang sah, sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimilikinya berasal dari jabatannya tersebut. Simbol ‘kerah putih’ ini menandakan

adanya jabatan yang sah. Pada perkembangannya interpretasi atas jabatan sudah bukan lagi jabatan yang diperoleh dari negara, namun termasuk juga jabatan dalam badan hukum (korporasi). Seseorang yang memperoleh jabatan akan mendapat wewenang atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya, kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban, sebab tidak mudah untuk mengetahuinya, karena sifatnya yang melebur dalam sistem, sehingga korban dan publik tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Seperti modus yang dilakukan Melinda, yang memanfaatkan kepercayaan nasabah kelas premium yang menjadi kliennya. Tanpa disadari pemilik dana, Melinda telah mengalihkan dana-dana mereka melalui transaksi fiktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan dilakukan dalam setting yang alamiah (Walidin, Saifullah, & Tabrani, 2015). Metode ini cocok digunakan untuk memahami latar belakang suatu masalah atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, murni, mendalam, intensif, dan naturalistik (Harahap, 2020). Peneliti mengumpulkan informasi secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang telah ditentukan (Rusandi & Rusli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana yang Tergolong Sebagai Tindak *White Collar Crime*

Suatu kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama, yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup perbuatan yang antisosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur dalam hukum pidana.

Dalam memahami kejahatan kera putih, diperlukan pengetahuan terkait tipologi pelaku kejahatan tersebut. Sebab, definisi suatu tindak kejahatan dapat di golongkan kedalam white collar crime, atau tindak, dapat dilihat berdasarkan tipologi pelakunya,sebagai berikut:

1. Tipologi pertama, dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status ‘terhormat’ atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negara maupun swasta yang ia miliki.
2. Tipologi kedua, yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang ‘komputerisasi’ atau tidak. Jika iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai white collar crime dalam lingkup cyber crime.
3. Tipologi ketiga, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok.

Dari 3 (tiga) tipologi yang disebutkan di atas, kejahatan kerah putih (white collar crime) itu banyak jenisnya antara lain:

1. Korupsi

Tindakan korupsi di Indonesia tentunya tidak jauh dari yang namanya posisi yang tinggi dalam sebuah lembaga negara atau sebuah perusahaan. apabila tindak pidana korupsi terjadi pada lembaga kenegaraan seperti DPR atau MPR, maka terlihat jelas rakyatlah yang dirugikan disini, uang yang elama ini dikumpulkan dalam bentuk pajak, dalam bentuk retribusi, hilang begitu saja karena digelapkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara yuridis, pengertian korupsi baik arti maupun jenisnya diatur didalam tiga puluh (30) pasal dan telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perorangan.

2. Penyuapan

Penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima sup yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walauoun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam Kamus Hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Penyuapan di dalam UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap didefinisikan sebagai

- tindakan ‘memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, juga menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapt menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
3. Penggelapan/penghindaran pajak
Penghindaran pajak atau tax evasion atau perlawanannya terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan kurangnya penerimaan kas negara.¹³ Menurut Hutami (2010), tax avoidance merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penggelapan pajak (tax avasian) merupakan usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar undang-undang yang berlaku. Tax avasian merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku tax avasian dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
 4. Penipuan
Pasal 378 KUHP menyebutkan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁵ Berdasar bunyi pasal ini, secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:
 - a. Unsur Subyektif delik, berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal UU dengan kata-kata: ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’ dan
 - b. Unsur Obyektif delik, yang terdiri atas: Unsur barang siapa, unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang, dan Unsur cara mengerakkan orang lain, yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/rangkaian kebohongan.
 5. Terorisme
Berkaitan dengan tindak white collar crime, maka didalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur antara lain dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 adalah merupakan tindak pidana terorisme sebagai tindak white collar crime, karena perbuatan-perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial yang lebih rendah dan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan. Berikut pengaturan pasal-pasal tersebut

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *White Collar Crime*

Dalam rangka mewujudkan sanksi dan penghukuman yang efektif bagi pelaku tindak kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih, maka harus diperhatikan beberapa syarat/hal sebagai berikut:

1. Adanya suatu perubahan dan reformasi yang spesifik;
2. Tindakan manajerial yang nyata dan kasat mata;
3. Penegakan hukum;
4. Bentuk penghukuman yang keras dan terpublikasikan kepada masyarakat luas bagi setiap terdakwa pelaku tindak kejahatan white collar crime.

Di atas sudah disebutkan tentang pembagian white collar crime oleh beberapa ahli, untuk setiap bentuk-bentuk white collar crime itu maka ada sanksinya sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelakunya dan pada umumnya terdapat atau diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus yang terdapat di luar KUHP. Ada hukuman untuk siapa saja yang melakukan kejahatan kerah putih, karena menentang adanya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10, ada hukuman seumur hidup yang siap untuk mengancam para pelaku tindakan white collar crime sebagai bentuk penegakan hukum.

Untuk kejahatan di kalangan pengusaha, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelembagaan/korporasi, seperti suapmenyuap, berkolusi dengan penguasa, manipulasi pajak, persaingan curang, pemalsuan dokumen dan sebagainya nampaknya tidak ada perbedaan bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang bukan penguasa, namun tetap mendapatkan hukuman sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya.

Mengenai kejahatan jabatan, di dalam KUHP diatur dalam satu bab tersendiri yakni Bab XXXVIII Pasal 415 sampai dengan Pasal 436, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling cepat satu tahun empat bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Didalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa ‘tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan status sosial menengah ke atas, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam penyelenggaraan negara pantaslah para pelaku tindak pidana korupsi untuk di pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), juga pidana mati dapat dijatuhan apabila perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2).

Ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ini merupakan ancaman hukuman paling tinggi dari antara bunyi Pasal 3 tentang ‘penyalahgunaan kewenangan’ yang di pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pasal 5 tentang ‘memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara’ yang di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 6 tentang ‘memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dan advokat’ di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 7 tentang ‘pemborong, orang yang bertugas mengawasi bangunan, an meyerahkan barang keperluan TNI atau Polisi RI’ di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 8 tentang pegawai negeri arang selain pegawai negeri yang ditunjuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga’ di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 9 tentang ‘ pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus dengan sengaja melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi’ di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 10 tentang ‘pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapka, menghancurkan, merusakan barang, akta, surat atau daftar’ di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 11 tentang ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji’ di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan Pasal 12 tentang ‘pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat dan lainlain yang menerima hadiah atau janji, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, menggunakan tanah negara, dengans sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan’ di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesional juga mendapat tempat di dalam KUHP di samping ketentuan di luar KUHP yang berupa kode etik dari masingmasing profesi, seperti profesi pengacara, profesi dokter yang terdapat dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, profesi hakim di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, profesi wartawan dan profesi-profesi lainnya walaupun masih belum memadai.

Bagi seorang dokter akan mendapatkan ancaman pidana lebih berat yaitu ditambah sepertiga dari ancaman pidana apabila dokter melakukan aborsi dan euthanasia dan menyebabkan orang

tersebut mati atau luka berat, dimana ancaman pidana penjaranya antara 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun apabila orang tersebut luka berat dan 15 (lima belas) tahun apabila orang tersebut meninggal dunia.

Kejahatan profesi yang dilakukan oleh profesi pengacara diatur dalam Pasal 420 KUHP ayat (1) angka 2 dan ayat (2) yang berbunyi:

1. Di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
2. barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
3. Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya di pidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam pasal di atas jelas bahwa pengacara yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun, bahkan jika hadiah atau janji itu diterima dengan ssdar maka akan dikenakan pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

Mengenai kejahatan profesi yang dilakukan oleh wartawan, KUHP tidak mengatur secara spesifik, namun ada beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap wartawan yang dalam hukum pidana dikenal dengan ‘delik pers’. Pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 153 KUHP: Penyiaran penawaran bantuan untuk melakukan tindak pidana;
2. Pasal 137 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pasal 155 KUHP: Penyiaran pernyataan permusuhan terhadap golongan pemerintah;
4. Pasal 157 KUHP: Penyiaran pernyataan permusuhan terhadap rakyat;
5. Pasal 161 KUHP: Penghasutan;
6. Pasal 144 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap kepala negara sahabat;
7. Pasal 208 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap penguasa umum;
8. Pasal 282 KUHP: Penyiaran yang melanggar kesuilaan;
9. Pasal 310 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap seseorang.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku white collar crime sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelakunya mempunyai tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus ditujukan agar seseorang yang mempunyai niat jahat supaya menimbangnimbang resiko pidana yang akan diterimanya. Sedangkan prevensi umum, mempunyai tujuan agar orang tidak melanggar aturan hukum. Penjatuhan sanksi terhadap kasus-kasus tertentu membuat orang berpikir bahwa sanksi itu dapat juga diberlakukan terhadap mereka apabila mereka melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu prevensi umum mengandung pengaruh moral dan pendidikan sosial.

KESIMPULAN

Tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam white collar crime atau kejahatan kerah putih berdasarkan 3 (tiga) tipologi pelakunya yaitu dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status ‘terhormat’ atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang ‘komputerisasi’ atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok, maka kejahatan kerah putih (white collar crime) itu banyak jenisnya antara lain: Korupsi; Penyuapan; Penghindaran/penggelapan Pajak; Penipuan dan Terorisme. Penegakan hukum terhadap pelaku white collar crime adalah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yang pada umumnya terdapat pengaturannya di dalam KUHP dan peraturan perundangundangan lainnya yang terdapat di luar KUHP. Apabila kejahatan korupsi maka akan ditindaki sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Apabila kejahatan profesi akan diterapkan UU No. 29 Tahun 2004 untuk profesi dokter, UU No. 48 Tahun 2009 untuk profesi Hakim, KUHP untuk profesi Pengacara dan Wartawan, kejahatan individual sesuai dengan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Dewantara Nanda. 2005. Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat. Liberty: Yogyakarta
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. Korupsi Dalam Perspektif HAN. Sinar Grafika: Jakarta
- Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, Edition VI, West Publishing, St. Paul: Minnesota.
- Chazawi, Adam. 2008. Hukum Pembuktian tindak Pidana Korupsi. Alumni: Bandung
- Djaja, Ermansyah. 2013 Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Eleanora, Fransiska Novita. White Collar crime Hukum Dan Masyarakat, Jurnal Online Universitas Esa Unggul, diakses dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id> pada tanggal 25 Agustus 2019.

Effendy, Marwan. 2013. Korupsi dan Startegi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasannya, Referensi

Firdausi Firma dan Asih Widi Lestari, Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia, Kajian Kriminologi Menemukan Upaya